

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPENGARUHI
ATAU MEMBANTU ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
BUNUH DIRI



OLEH :

MUHAMAD NAUFAL SEPTIYANTO

502021347

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2024

THESIS
**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEOPLE WHO INFLUENCE OR
HELP OTHERS TO COMMIT SUICIDE**



WRITTEN BY :

MUHAMAD NAUFAL SEPTIYANTO

502021347

*This Thesis is Compiled to Complete the Requirements in
Obtaining a Bachelor of Law Degree*

FACULTY OF LAW
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF PALEMBANG
YEAR 2024

**TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPENGARUHI
ATAU MEMBANTU ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
BUNUH DIRI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang


Oleh :

Muhamad Naufal Septiyanto

502021347

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I



Dr. H. Suharyono, SH.,MH.

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



M. Taufiq, SH.,MH.


NBM /NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ORANG YANG
MEMPENGARUHI ATAU MEMBANTU ORANG LAIN UNTUK
MELAKUKAN TINDAKAN BUNUH DIRI**



**NAMA : Muhamad Naufal
Septiyanto**
NIM : 502021347
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. H. Suharyono, SH., MH.**
- 2. M. Taufiq, SH., MH.**

Palembang, Februari 2024


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Suharyono, SH., MH.
Anggota : 1. Indrajaya, SH., MH.
2. Dr. Connie Pania Putri, SH., MH.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM /NIDN: 725300/210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Naufal Septiyanto
NIM : 502021347
Email : naufalseptiyanto2703@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Bagi Orang Lain Mempengaruhi
Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan
Bunuh Diri

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2025



Naufal Septiyanto
Muhammad Naufal Septiyanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Naufal Septiyanto
NIM : 502021347
Email : naufalseptiyanto2703@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Bagi Orang Lain Mempengaruhi
Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan
Bunuh Diri

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2025



Muhamad Naufal Septiyanto

NIM : 502021347

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Suharyono, SH., MH.

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



M. Fauziq, SH., MH.

NBM /NIDN: 1230605/0226129201

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

Nama : Muhamad Naufal Septiyanto
NIM : 502021347
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Bagi Orang Lain Mempengaruhi
Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan
Bunuh Diri

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. H. Suharyono, SH., MH.

NBM/NIDN: 1324862/0205036702

Pembimbing II



M. Taufiq, SH., MH.

NBM /NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan I, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS Al-Baqarah: 216)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Ayah dan Ibu, Suroso SH. dan Siti Nurjanah yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dukungan, serta masukan yang telah diberikan oleh mereka kepada saya, baik dari segi materi maupun non materi;
2. Teruntuk Kakak ku, Prada M Arif Juniasto yang telah memberikan banyak inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan oleh mereka kepada saya, baik dari segi materi maupun non materi;
3. Teruntuk Adikku, Zal Sabilla Putri Febrianti, yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini;
4. Teruntuk Wanda Khoirotul Enjellia, yang selalu membantu, memberikan dukungan, motivasi, dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Teruntuk Keluarga Besar, yang telah memberikan dukungan dan menjadi penyemangat selama pengerjaan skripsi ini; dan
6. Teruntuk teman seperjuangan M Danu Prasetyo, M Fakhri, Afan Tio Yulistian, Julian Fredy, M Reynanta Putra Riyandi, yang telah membantu dan menemani dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai;

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI ORANG YANG MEMPENGARUHI ATAU MEMBANTU ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN BUNUH DIRI

MUHAMAD NAUFAL SEPTIYANTO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana bagi individu yang memengaruhi atau membantu orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena bunuh diri, yang sering kali dipicu oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan ekonomi, menjadi salah satu masalah serius dalam masyarakat modern. Selain itu, terdapat kasus di mana individu secara sadar atau tidak sadar mendorong, memengaruhi, atau memfasilitasi tindakan bunuh diri, yang dikenal sebagai *assisted suicide*. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum pidana berdasarkan Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder dari literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bunuh diri tidak dianggap sebagai tindak pidana, hukum Indonesia memberikan sanksi bagi individu yang berperan dalam mendorong atau membantu tindakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena bunuh diri dan implikasi hukumnya, serta menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan hukum dan intervensi sosial yang lebih efektif dalam mencegah tindakan bunuh diri.

Kata Kunci : Tanggung jawab pidana, bunuh diri, Mempengaruhi, Pasal 345 KUHP, Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukum pidana

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEOPLE WHO INFLUENCE OR ASSIST OTHERS TO COMMIT SUICIDE

MUHAMAD NAUFAL SEPTIYANTO

This study aims to analyze the criminal responsibility for individuals who influence or assist others to commit suicide from the perspective of criminal law in Indonesia. The phenomenon of suicide, which is often triggered by various psychological, social, and economic factors, is a serious problem in modern society. In addition, there are cases where individuals consciously or unconsciously encourage, influence, or facilitate suicide, known as assisted suicide. This study examines the criminal law regulations based on Article 345 of the Criminal Code and Article 462 of Law Number 1 of 2023, which regulates the threat of criminal penalties for perpetrators involved in such acts. The research method used is a normative juridical approach with secondary data analysis from legal literature and case studies. The results of the study indicate that although suicide is not considered a criminal act, Indonesian law provides sanctions for individuals who play a role in encouraging or assisting the act. This study is expected to provide a deeper understanding of the phenomenon of suicide and its legal implications, as well as become the basis for the development of more effective legal policies and social interventions in preventing suicide.

Keywords: Criminal responsibility, suicide, Influence, Article 345 of the Criminal Code, Article 462 of Law Number 1 of 2023, criminal law

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Tanggung jawab Pidana Bagi Orang Yang Mempengaruhi atau Membantu Orang Lain untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan seminar proposal dalam rangka penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bunuh diri yang semakin marak terjadi, serta perlunya kajian hukum terhadap pihak-pihak yang mempengaruhi atau membantu tindakan tersebut. Dengan mengacu pada Pasal 345 KUHP dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan hak hidup manusia.

Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian tugas ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Suharyono, SH.,MH. selaku Pembimbing I dan Bapak M.Taufiq, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Febrina Hertika Rani SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; dan
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan, masukan, dan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.


Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2025

Penulis



Muhamad Naufal Septiyanto

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES | v |
| PENDAFTARAN SKRIPSI | vi |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BIODATA MAHASISWA | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Ruang Lingkup..... | 9 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Konseptual | 11 |
| F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Tanggung Jawab Pidana..... | 18 |
| 1. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Pidana..... | 20 |

| | |
|---|----|
| 2. Hubungan Antara Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Kesalahan | 21 |
| B. Mempengaruhi Orang Lain | 22 |
| 1. Taktik Mempengaruhi Orang Lain..... | 24 |
| 2. Efektivitas Taktik Mempengaruhi Orang lain..... | 25 |
| C. Pengertian Tindakan Bunuh Diri | 26 |
| 1. Tipe Bunuh Diri Dalam Pendekatan Sosiologi | 28 |
| 2. Faktor-Faktor Penyebab Bunuh Diri | 29 |
| 3. Teori Bunuh Diri (<i>Suicide</i>) | 31 |
| 4. Gejala Gangguan Kesehatan Mental | 32 |
| D. Pengertian Pembuktian..... | 35 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Orang Yang Mempengaruhi Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia | 42 |
| B. Proses Pembuktian Pidana Bagi Orang Yang Mempengaruhi Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Tindakan Bunuh Diri | 48 |
| 1. Sistem Pembuktian..... | 50 |
| 2. Alat Bukti Yang Sah | 52 |
| 3. Proses Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Yang Sah..... | 60 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhamad Naufal Septiyanto
NIM : 502021347
Tempat, Tanggal Lahir : Betung, 27 September 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Betung – Sekayu, LK III
No. Telp : 081278480684
Email : naufalseptiyanto2703@gmail.com
Nama Ayah : Suroso
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
No. Telp : -
Alamat : Jl. Betung – Sekayu, LK III
Nama Ibu : Siti Nurjanah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
No. Telp : -
Alamat : Jl. Betung – Sekayu, LK III



Riwayat Pendidikan

TK : TK Tunas Putra Utama Betung (2008)

SD : SD Negeri 12 Betung (2009)

SMP : SMP Negeri 1 Betung (2015)

SMA : SMA PGRI Betung (2018)

Mulai mengikuti perkuliahan pada Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia terlibat dalam interaksi interaktif satu sama lain. Manusia tidak dapat mencapai tujuan mereka sendiri; mereka harus terus-menerus terlibat satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang mengekspresikan ide dan emosi mereka melalui simbol. Individualitas hanya dapat diwujudkan oleh manusia melalui media kehidupan sosial.¹

Negara harus menjunjung tinggi hak untuk hidup, khususnya hak atas hukum. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum. Hukum dan hak asasi manusia saling terkait erat, bagaikan dua sisi mata uang. Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia. "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk melindungi hidup dan kehidupannya," menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Ada banyak makna dalam pasal ini. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap perempuan yang melahirkan dapat melahirkan dengan selamat, tidak ada warga negara yang meninggal karena bunuh diri, dan tidak ada seorang pun di dalam wilayah negara yang meninggal karena kekurangan gizi atau penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

Kata Latin untuk bunuh diri, *suicidum*, berasal dari kata *sui* (diri) dan *cidium* (membunuh). Jadi, bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang. Bunuh

¹ Alfian Biroli, *Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi*, (Simulacra : 2018), Vol 1, No. 2, Hal. 214

diri dapat dilihat sebagai solusi sementara untuk masalah hidup dengan mengakhiri hidup seseorang. Pemahaman ini kemudian berkembang hingga bunuh diri dianggap sebagai keputusan yang disengaja dan penuh pertimbangan untuk mengakhiri hidup seseorang.²

Sebenarnya, kejahatan ini dilakukan karena pelaku memiliki berbagai motivasi dan tujuan yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Menurut Emile Durkheim, bunuh diri mencakup setiap tindakan kematian yang dilakukan oleh seseorang, terlepas dari apakah tindakan itu dilakukan untuk alasan baik atau buruk.

Durkheim, bunuh diri bukan sekadar pilihan yang berada di luar nalar atau kewarasan. Sebab, menurutnya, masalah sosial dan psikologis menjadi alasan seseorang melakukan bunuh diri. Faktor utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk mengakhiri hidupnya adalah hubungan dan sikap dalam lingkungan sosial.

Durkheim Shneidman, sejumlah faktor, termasuk hilangnya kendali atas hidup seseorang, kegagalan, reaksi sosial yang negatif, kehilangan, kesedihan, frustrasi, citra diri yang hancur, rasa malu yang menindas, trauma, dan lainnya, dapat menyebabkan bunuh diri. Dalam arti penting bagi kasus bunuh diri, sejumlah unsur penyebab ini menunjukkan sejauh mana pengaruhnya terhadap lingkungan sosial. Roda kehidupan yang terus-menerus bermasalah akan menghasilkan energi negatif yang dapat melimpah seperti kawah gunung berapi dan akhirnya dapat menyebabkan bunuh diri. Karena tidak adanya dukungan dan perhatian sosial yang

² Alvary Exan Rerung, *Bunuh Diri Bukan Kehendak Bebas Perspektif Neurosain dan Psikoanalisis Sigmund Freud*, Danum Pabelum (2022) Vol. 2, No. 1, Hal 49

membangun, pelaku memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, menurut Rannu Sanderan. Terkadang yang terjadi sebaliknya; lingkungan sosial menargetkan karakteristik psikologis pelaku dan berfungsi sebagai katalisator untuk produksi energi negatif. Pada akhirnya, pelaku mengalami depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri.³

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa manusia dalam Pasal 341, 342, 343, 344, dan 345 KUHP. Pasal-pasal tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat mementingkan kehidupan manusia”.⁴ "Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain supaya bunuh diri, menolong orang itu untuk bunuh diri, atau memberi sarana kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika orang itu bunuh diri," menurut Pasal 345.⁵ Selain itu, menurut Pasal 462, “setiap orang yang membantu, menolong, atau memberi sarana kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri dan orang tersebut meninggal dunia karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁶

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah mengambil tindakan pencegahan terhadap percobaan bunuh diri. Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, membantu orang lain untuk

³ Alvary Exan Renung, *Bunuh Diri Bukan Kehendak Bebas Perspektif Neurosain dan Psikoanalisis Sigmund Freud*, Danum Pambelum (2022) Vol. 2, No. 1. Hal 49

⁴ Siti Ngainur Rohmah, *Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh diri Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Adalah Buletin Hukum & Keadilan (2020), vol. 4 No.3, Hal 97-98

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dihimpun Oleh Redaksi Sinar Grafik; Editor Tarmizi, (Jakarta Timur : Dicetak ke-19 (2022), Hal. 117

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (SK No 161472 A), Hal. 160

bunuh diri, atau menawarkan metode bunuh diri yang mengakibatkan orang lain meninggal karena bunuh diri diancam hukuman empat tahun penjara. Tujuan dari ancaman hukuman penjara adalah untuk mencegah warga negara Indonesia mendorong atau berpartisipasi dalam percobaan bunuh diri. Dengan melakukan hal ini, pemerintah Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi hak biologis rakyatnya.⁷

Pada kehidupan manusia didunia ini di bingkai oleh sebuah dinamika, yakni sebuah proses yang ditandai oleh pergumulan dan usaha manusia berlangsung didalam global seta tentu didalamnya terdapat aneka macam tantangan, problem-problem serta penderitaan meskipun penderitaan itu sangat tidak dikehendaki sang manusia. Tak ada manusia yang bebas dari penderitaan, meskipun bentuk serta kadarnya berbeda-beda bagi masing-masing manusia. Terdapat salah satu konflik serius yang dihadapi manusia yakni konflik yang berafilisasi dengan rendahnya kadar apresiasi manusia atas nilai-nilai kehidupan. Yakni ada di aksi bunuh diri.

Sering kita ketahui, Bunuh diri yaitu kematian yang diakibatkan oleh diri sendiri dengan maksud untuk mati. Bunuh diri ini sangat marak terjadi sebagai salah satu contoh sikap penyimpangan atas nilai serta makna hidup dari holistik keberadaan kehidupan manusia. Banyak dalil bunuh diri karena ketidakmampuan serta keterbatasan untuk mengatasi penderitaan hayati yang terkesan begitu akut atau tidak bisa untuk mengatasinya. Bunuh diri sejatinya merujuk pada perbuatan memusnahkan diri yang dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah yang

⁷ Siti Ngainnur Rohmah, *Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh diri Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Adalah Buletin Hukum & keadilan (2020), vol. 4 No.3, Hal 98

ditanganinya sendiri, maka dari itu beberapa orang memilih untuk melakukan aksi bunuh diri. Lalu, mengakhiri hidupnya yakni sebuah tindakan yang merupakan menghambat integrasi diri sekaligus suatu upaya yang disadari dengan maksud utamanya untuk mengakhiri hidupnya, dimana seorang individu secara sadar berhasrat serta berupaya melaksanakan hasratnya untuk meninggal. Tindakan mengakhiri hidupnya merupakan persoalan yang pelik.⁸

Remaja adalah kelompok yang paling mungkin melakukan bunuh diri. Remaja percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasi kesulitan mereka adalah dengan bunuh diri. Meskipun mereka memiliki teman atau guru di sekitar mereka, tampaknya mereka tidak dapat membantu menyelesaikan masalah di antara anak-anak muda, yang mencegah mereka memilih bunuh diri. Menurut yang lain, masa remaja itu kecil dan tidak sebanding dengan apa yang dialami sebagian orang dewasa. Masa remaja sendiri memiliki risiko yang relatif signifikan karena remaja secara emosional tidak stabil dan berada dalam kondisi yang sensitif saat ini. Banyak remaja membuat keputusan yang buruk ketika mencoba menyelesaikan perselisihan yang sudah ada. Oleh karena itu, peran orang dewasa dan masyarakat sangat penting bagi remaja.

Bunuh diri merupakan masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan mental yang besar di dunia. Selain berdampak langsung pada orang, kenyataan ini juga berdampak signifikan pada teman, keluarga, dan masyarakat luas. Bunuh diri merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia, dengan jutaan orang

⁸ Septiyana Dwiputri Maharani, *Fenomena Bunuh Diri Tinjauan Filsafat Manusia*, Jurnal Filsafat, (April 2007), Vol. 17, No. 1, Hlm. 103

meninggal karenanya setiap tahun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Memahami faktor pemicu, masalah psikologis, sosial, dan kesehatan mental yang terlibat, serta perlindungan hukum yang ditawarkan kepada mereka yang berisiko bunuh diri, sangat penting untuk memerangi masalah bunuh diri.

Dalam masyarakat Islam, bunuh diri merupakan fenomena rumit yang memiliki komponen sosial, agama, dan moral. Dengan mengkaji prinsip-prinsip moral yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, buku ini berupaya mengevaluasi perspektif hukum Islam tentang bunuh diri. Meneliti bagaimana keputusan orang dipengaruhi oleh variabel sosial dan mental, serta bagaimana keyakinan agama dan elemen-elemen ini berinteraksi untuk menyebabkan bunuh diri. Buku ini akan mengkaji cara paling efektif untuk bereaksi terhadap berita bunuh diri dalam kerangka masyarakat Muslim menggunakan pemahaman yang komprehensif ini.⁹

Berdasarkan data Pusat Penerangan Kriminal Kepolisian Nasional, jumlah kasus bunuh diri terus meningkat sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Angka bunuh diri di Indonesia pada tahun 2019 adalah 230, pada tahun 2020 menjadi 640, pada tahun 2021 menjadi 620, pada tahun 2022 menjadi 902, dan pada tahun 2023 mungkin menjadi 1.226. Hingga pertengahan Agustus 2024, tercatat ada 849 kasus bunuh diri yang dilaporkan di Indonesia.¹⁰

⁹ Jakaria, Hasmar Husein Nasution, Fauzan Habibi Lubis, Bagus Ramadi, *Analisis hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya : Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP*, Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu sosial, (2023), Vol. 2 No. 3.

¹⁰ Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Pencegahan Bunuh diri (Jakarta : Oktober 2024), Di Akses pada hari Jum'at Tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 15.40 Wib

Ketika seseorang bunuh diri, biasanya mereka memiliki motivasi untuk melakukannya. Bunuh diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk gantung diri, mengonsumsi obat melebihi resep dokter, mengonsumsi racun, memotong pembuluh darah sendiri, melompat dari jembatan atau lantai tinggi, menembak diri sendiri, menabrakkan diri, membakar diri, dan sebagainya.

Manusia yang melakukan tindakan bunuh diri selalu memiliki motif yang melatarbelakanginya, seperti sakit kejiwaan, depresi, patah hati, tekanan ekonomi atau tekanan hidup, hamil diluar nikah, bullying, bahkan seseorang yang menyuruh atau mempengaruhi untuk seseorang melakukan aksi bunuh diri, maupun pengalaman mendapatkan kekerasan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada individu secara sadar maupun tidak sadar membantu, mempengaruhi, mendorong atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Fenomena ini dikenal dengan istilah *Assisted suicide* atau bunuh diri yang dibantu, dan dalam konteks yang lebih ekstrim, dapat mencakup pendorongan aktif terhadap tindakan bunuh diri ini.

Subjek penelitian ini adalah Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan terhadap orang yang berada dalam bahaya merupakan topik utama pembahasan ketika menyangkut keterlibatan faktor hukum dalam situasi bunuh diri. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri, penelitian ini akan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang mendorong orang lain untuk bunuh diri berdasarkan Pasal 345 KUHP. Untuk mengumpulkan saran dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka yang membutuhkan bantuan dan dukungan, penelitian ini akan

mempertimbangkan hukum dan praktik saat ini. Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat peraturan perundang-undangan lebih lanjut. Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa orang yang mendorong, mendukung, atau menyediakan sarana untuk bunuh diri tidak dikenakan hukuman pidana jika orang yang melakukannya tidak meninggal dunia. Alasannya adalah meskipun bunuh diri tidak dianggap sebagai kejahatan, orang yang mencoba bunuh diri juga tidak dikenakan hukuman pidana.¹¹

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan terbuka jalan menuju pemahaman yang lebih baik tentang fenomena bunuh diri ini, serta penerapan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melibatkan sektor kesehatan mental, tetapi juga mengajak melibatkan aspek-aspek hukum dan sosial dalam upaya bersama untuk mencegah bunuh diri dan melindungi individu yang paling rentan di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasinya terhadap dimasa mendatang.

Ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas mengenai isi penelitian tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Pidana Bagi Orang Yang Mempengaruhi Atau Membantu Orang Lain Untuk Melakukan Bunuh Diri”** ini dilandasi oleh uraian di atas.

¹¹ Marcelino Muhamad Rafi, *Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi*, (Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains : 2024), Vol. 03, No. 02, Hal. 152

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan dua (2) rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.;

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi orang yang mempengaruhi atau membantu orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana proses pembuktian pidana bagi orang yang mempengaruhi atau membantu orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan pernyataan diatas, baik perbuatan bunuh diri maupun pengaruh atau dorongan kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri sama-sama termasuk tindak pidana. Akan tetapi, Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 345 KUHP mengatur tentang bunuh diri, yang menyebutkan bahwa hukuman maksimal untuk kasus bunuh diri adalah empat tahun penjara. Bunuh diri ini juga merupakan penyimpangan sosial dari ketentuan agama. Sebab, menurutnya, norma agama tersebut merupakan hukum kehidupan yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai petunjuk, ajaran, dan pelajaran dari Tuhan Yang Maha Esa.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut ;

- a. Menganalisis bagaimana proses hukum pidana yang ada di Indonesia terhadap orang yang mempengaruhi atau membantu orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri tersebut,
- b. Menganalisis faktor penyebab terjadinya perilaku tindakan bunuh diri.

2. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan sebagai sarana pengetahuan bagi peneliti dan pembaca untuk mengembangkan teori-teori hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab seseorang yang mempengaruhi atau menolong orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah pelaku yang mempengaruhi atau membantu percobaan bunuh diri.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual terkait penelitian ini yaitu aspek hukum, Perspektif hukum, dan dampak sosial.

1. Tanggung jawab pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana.

Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela.¹²

2. Mempengaruhi orang lain adalah memberikan pengaruh atau menyebabkan perubahan pada seseorang, sesuatu, atau situasi tertentu. Pengaruh ini bisa bersifat positif, negatif, atau netral, dan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perilaku, pikiran, perasaan, dan keputusan.
3. Tindakan bunuh diri adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian pada diri sendiri, sering kali menyebabkan kematian pada diri, seringkali disebabkan oleh putus asa dan gangguan mental seperti depresi atau kecaduan. Percobaan bunuh diri (PBD) adalah usaha untuk mengakhiri hidup yang tidak berakhir kematian.¹³

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Untuk dijadikan acuan pada penelitian saat ini ada terdapat penelitian terdahulu, maka dari itu table dibawah ini adalah kajian hasil dari penelitian terdahul, yaitu sebagai berikut :

¹² Agus Rusianto, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, (kencana, Jakarta: 2016), Hal. 14

¹³ Bayu galih permana, *percobaan bunuh diri (suicide attempt)*, (hello sehat kementerian kesehatan republik indonesia : diperbarui tanggal 18 November 2022) di akses pada hari minggu, 24 November 2024 <https://hellosehat.com/mental/cegah-bunuh-diri/saat-ingin-bunuh-diri/>

| No. | Nama Peneliti | Judul dan Tahun | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|
| 1. | Alda Amalia, Bambang Sugiri, Galieh Damayanti. | Urgensi Peraturan penyebaran konten bunuh diri dimedia sosial dalam hukum positif di indonesia ¹⁴ | Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Kriminalisasi Penyebaran Konten Bunuh Diri di Media Sosial. Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kasus bunuh diri yang mencapai 1,12 per 100.000 populasi. Bunuh diri diyakini dapat menular, terutama kepada orang yang memiliki kesamaan latar belakang dengan pelaku bunuh diri, sehingga pada orang yang terdampak tersebut membutuhkan suicide postvention guna mengurangi resiko terjadinya copycat suicide. |
| 2. | Jakaria, Hasmar Husein Nasution, Fauzan Habibi | Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh diri dan Faktor-Faktor Pemicu : | Studi ini melakukan analisis komprehensif terhadap faktor - faktor yang menyebabkan |

¹⁴ Alda Amalia, Bambang Sugiri, Galieh Damayanti, *Urgensi Peraturan Larangan Penyebaran Konten Bunuh Diri di Media Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia*, Rechtjiva, (Malang : 2024) Vol. 1, No. 2, H. 309

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| | Lubis, Bagus Ramadi. | Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental, Serta kaitannya dalam Pasal 345 KUHP ¹⁵ | tindakan membunuh diri sendiri , dengan fokus khusus pada aspek psikologis dan sosial . Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kesehatan mental dan faktor lainnya serta menyelaraskannya dengan pasal 345 KUHP. metodologi penelitian ini mengacu pada tinjauan literatur , analisis kasus , dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi keinginan untuk membunuh diri sendiri. aspek meliputi sosial konflik antar pribadi, konflik isolasi sosial , dan tekanan. |
|--|-------------------------|---|--|

¹⁵ Jakaria, Hasmar Husein Nasution, Fauzan Habibi Lubis, Bagus Ramadi, *Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh diri dan Faktor-Faktor Pemicu : Ditinjau dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental, Serta kaitannya dalam Pasal 345 KUHP*, Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, (2023), Vol. 2, No. 3.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada proposal ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Hukum normatif, atau penelitian dengan objek yang kajiannya adalah tentang kaidah atau peraturan hukum yang harus diterapkan atau diikuti, digunakan dalam jenis kajian ini. Penelitian hukum normatif juga dapat dilihat sebagai metode atau proses untuk mengkaji sejumlah asas, norma, atau prinsip hukum yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan baik yang umum maupun yang khusus. Kajian hukum melalui analisis, telaah, dan pemeriksaan bahan pustaka primer dan sekunder merupakan fokus penelitian normatif.

2. Sumber data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini diperoleh dari objek secara tidak langsung, melainkan melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan undang-undang.

Sementara sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Secara langsung sistem hukum suatu negara mencakup berbagai dokumen dan instrument hukum yang menjadi dasar utama dalam menetapkan aturan dan kewajiban yang mengikat bagi individu dimana data tersebut terdiri dari:

1. Pasal 345 KUHP tentang mengatur mengenai orang yang dengan sengaja membantu atau mendorong untuk melakukan bunuh diri.
2. Pasal 462 UU No. 1 Tahun 2023 tentang seseorang membantu, mendorong, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri.

b. Bahan hukum Sekunder

Rancangan undang-undang, publikasi ilmiah, dan esai merupakan contoh bahan hukum sekunder, yang merupakan item hukum yang melengkapi bahan hukum primer dengan menawarkan penjelasan tentang hukum primer, undang-undang lain, dan pandangan profesional hukum yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan sumber referensi untuk memahami atau menggali informasi lebih lanjut tentang hukum. sumber-sumber ini membantu dalam interpretasi dan studi hukum, memudahkan pencarian informasi hukum yang lebih mendalam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode normatif merupakan strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber tekstual, termasuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan publikasi lainnya, dikenal sebagai penelitian kepustakaan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode ini tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung tetapi lebih pada analisis kritis dari materi yang ada.

4. Teknik Pengoalahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dengan cara sumber hukum diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara mendalam terhadap suatu peristiwa, Pengumpulan data berfokus pada memahami fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini membahas mengenai : Pengertian Tanggungjawab Pidana, Mempengaruhi orang lain dan Tindakan Bunuh Diri.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana bagi orang yang mempengaruhi atau membantu orang lain untuk melakukan tindakan bunuh diri dalam perspektif hukum pidana diindonesia dan proses pembuktian

tindak pidana bagi orang yang mempengaruhi atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri.

BAB IV Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto, (2016). Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana tinjau kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya, *kencana*
- Admaja Priyanto, (2004). Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung, *Cv. Utomo*
- Andi Sofyan. (2013). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, *Yogyakarta, Rangkang Education*
- Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, *PT. Citra Aditya Bakti*
- Darwan Prinst. (2002). Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Jakarta, *Djambatan*
- Eymal B. Demmallio. (2024). Teori-teori Sosial Kontemporer:kajian paradigm klasik hingga post-modern, Jawa tengah. *PT. Nasya Expanding Management*
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta. *PT Nusantara Persada Utama*
- Krismiarsi. (2018). Sistem Pertanggungjawaban pidana individual, Semarang, *pustaka magister*
- Muhamad Sadi, Sobari, Suharyono. (2023). Politik Hukum, Jakarta, *Kencana*
- R. Subekti. (2008). Hukum Pembuktian, *Pradnya Paramita*, Jakarta
- R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Pasal demi Pasal Lengkapnya, Bogor, *Politeia*
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Bandung, *PT Citra Aditya Bakti*
- Tolib Effendi. (2014). Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Malang, *Setara Press*
- Yahya Harahap. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, *Sinar Grafika*

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dihimpun Oleh Redaksi Sinar Grafik; (SG. 02.56.0104)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (SK No 161472 A)

C. Jurnal

Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama, (2014) Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental), *Prosiding Ks : Riset & Pkm*

Alfan Biroli, (2018). Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi, *Simulacra*

Amalia, A. (2024). Urgensi pengaturan larangan penyelesaian konten bunuh diri di media sosial dalam hukum positif di indonesia. *rechtjiva*.

Anak Agung Linda Cantika, I kadk Agus Merta Adnyana. (2024). Tinjauan Yuridis Pasal 345 KUHP Mengenai Tindakan Mendorong Orang lain Untuk Bunuh Diri, Denpasar, *Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*

Ariska Widya Sari. (2014). Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp), Solo, *Jurnal Verstek*

Ayu Ariyana Mulyani. (2018). Wahyu Eridina, Faktor-Faktor Yang Melatar belakang Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul. *Sosietas*

Budi Anna Keliat. (2016). Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas, Jakarta *Kedokteeran EGC*

Daulay, (2024). Analisis Penerapan Pasal 183 KUHP dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana. *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*

Dika Pratama. (2023). Analisis yuridis sistem pembuktian, beban pembuktian, alat bukti dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, Jakarta, *Journal Humaniora : jurnal hukum dan ilmu sosial*

Eddy O.S Hiarej, Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VII/2010

Fitri. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.

Fachrul Rozi. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jambi, *Jurnal Yuridis Unaja*

Hanafi, Reza Aditya Pamuji. (2019). Urgensi keterangan ahli Sebagai alat bukti berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia, Kalimantan, *Al'Adl*

Hari Sasongko dan Lili Rosita. (2003). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung, *Mandar Maju*

Hatta, M, Ratio Legis. (2021). *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia. Istimbath: Jurnal Hukum*

Ipung Jatmiko, Rizki Fitriyasaki, Rr. Dian Tristina. (2021). Analisis Faktor Penyebab Ide Bunuh Diri Pada Remaja:Literatur Review. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*

Jakaria. (2023). Analisis Hukum Islam Tentang Bunuh Diri dan Faktor-Faktor Pemicunya : Ditinjau Dari Psikologis, Sosial, dan Kesehatan Mental Serta Kaitannya Dalam Pasal 345 KUHP. *Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*.

- Made Emy Andayani Citra, I Gusti Bagus Hengki. (2020). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri Diwilayah Hukum Provinsi Bali, Denpasar, *Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati*
- Maharani, S. D. (2007). Fenomena Bunuh Diri Tinjauan Filsafat Manusia. *Jurnal Filsafat*, 101-104.
- Marcelino M. R. (2024). Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*.
- Maria Merry Marianti. (2011). Kekuasaan dan taktik mempengaruhi orang lain dalam organisasi, *Jurnal Administrasi Bisnis*
- Mustika Sarila Ningrum, Arini Khusniyati, Maulida Izzatin Ni'mah, (2022). Meningkatkan Kepedulian Terhadap Gangguan Kesehatan Mental Pada Remaja, *Community Development Journal*
- Nabila Sarah Setiawan, Iwan Setiawan. (2024). Mengenal pentingnya Kesehatan mental : dampak bunuh diri dan gejala gangguan Kesehatan mental. *Jurnal mahasiswa BK an-nur : berbeda, bermakna, mulia*
- Nurul Karisma, Aida Rofiah, Siti Nur Afifah, Yuni Mariani Manik, (2023) Kesehatan Mental Remaja dan Trend Bunuh Diri: Peran Masyarakat Mengatasi Kasus Bullying Di Indonesia, *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*
- Prameswari, N., & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Verstek*
- Ryanto F.Sumendap. (2023). Pastoral Konseling Bagi Kesehatan Mental “Studi Kasus Pastoral Konseling Preventif Pada Fenomena Bunuh Diri” (*Jurnal Pastoral Konseling*
- Rerung, A. E. (2022). bunuh Diri bukan kehendak bebas perspektif neurosains dan psikoanalisis sigmund freud. *danum pabelum*.
- Rohmah, S. N. (2020). Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*,
- Rohman. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*
- Ryanto F.Sumendap. (2023). Pastoral Konseling Bagi Kesehatan Mental “Studi Kasus Pastoral Konseling Preventif Pada Fenomena Bunuh Diri”, *Jurnal Pastoral Konseling*
- Sugeng Pujileksono. (2017). Sosiologi Penjara, Malang. *Intrans Publishing*
- Siaran pers komnas perempuan tentang hari pencegahan bunuh diri. (2024). *Komnas Perempuan*.
- Umi Enggarsasi. (2007). kedudukan dan perlindungan hukum saksi sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana diindonesia, Surabaya, *Perspektif*

D. Artikel

- Bayu galih permana, *percobaan bunuh diri (suicide attempt)*, (hello sehat kementerian kesehatan republik indonesia : diperbarui tanggal 18 November 2022) <https://hellosehat.com/mental/cegah-bunuh-diri/saat-ingin-bunuh-diri/>
- Bennylin, *pengaruh*, wikikamus Bahasa Indonesia, 20 oktober 2022. Diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2024 dijam 08.50 Wib <https://id.m.wiktionary.org/wiki/pengaruh>
- Dilihatya.com, *Pengertian menurut para ahli*, 30 September 2014. Diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2024 dijam 08.56 Wib <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>
- George Hallenbeck, *Cara Mempengaruhi Orang Lain: 4 Keterampilan untuk mempengaruhi orang lain*, Konten Global. Diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2024, dijam 09.05 Wib <https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/4-keys-strengthen-ability-influence-others/>
- Greatmind, *Memengaruhi Pikiran Orang Lain*, Diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2024, dijam 07.27 Wib <https://greatmind.id/article/memengaruhi-pikiran-orang-lain>
- Mirza Fahlevy, Alat Bukti dalam perkara pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), (2022),** Di akses pada hari Kamis, 13 Maret 2025, di jam 16.47 Wib <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>
- Romi Satria Wahono, *Teknik Mempengaruhi Orang lain*, (In Management : 2006), Diakses pada hari Kamis 19 Desember 2024, Dijam 09.05 Wib <https://romisatriawahono.net/2006/02/06/teknik-mempengaruhi-orang-lain/>
- Rahmat Aries. (2016). Pembuktian Pidana, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Banda Aceh, Diakses pada hari Selasa 04 Maret 2025, Dijam 11.45 Wib. https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
- Syarifblackdolphin, *Pertanggungjawaban Pidana*, (11 Januari 2012). Di Akses pada hari Selasa, 10 Desember 2024 dijam 16:53 Wib. <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>
- Taqwaddin Husin, Alat Bukti dan Barang Bukti dalam KUHAP, (2015), Di Akses pada Hari Rabu, 19 Maret 2025, Dijam 20.20 Wib.** <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20220525091259894497854628d90abe4c2e.html>
- Universitas Stekom (kelas kariawan), *Membunuh diri*, (Eksiklopedia Dunia : Semarang, Jawa Tengah). Diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2024, Dijam 18.30 Wib https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bunuh_diri